



DJKN

KANWIL DJKN
JAWA TIMUR



**LAPORAN TAHUNAN
PPID TINGKAT II
KANWIL DJKN JAWA TIMUR
2025**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
JAWA TIMUR**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA SURABAYA II LANTAI 8, JALAN DINOYO NO. 111 SURABAYA 60256; TELEPON: (031) 5669047; SUREL: kanwildjkn10@kemenkeu.go.id

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II
KANWIL DJKN JAWA TIMUR
TAHUN 2025**

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kanwil DJKN Jawa Timur sebagai PPID Tingkat II memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id maupun melalui portal website Kanwil DJKN Jawa Timur dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jatim.

Dengan terbitnya PMK Nomor 129/PMK.01/2019 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat c.q. Direktorat Hukum dan

Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh Kanwil DJKN Jawa Timur secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi Kanwil DJKN Jawa Timur dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara walk-in melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang secara langsung maupun melalui surat.
- b. Sistem Informasi PPID (SI-PPID) Kementerian Keuangan.
- c. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi Kanwil DJKN Jawa Timur yaitu (031) 5615395.
- d. Pesan teks melalui Whatsapp resmi Kanwil DJKN Jawa Timur pada nomor 08113450991.
- e. Serta melalui media sosial diantaranya :
 - Instagram : @kanwildjkn_jatim
 - Facebook : Kanwil DJKN Jawa Timur
 - Twitter : @kanwildjkn_jatim
 - YouTube : Kanwil DJKN Jawa Timur

3. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, Kanwil DJKN Jawa Timur dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan *Unit in Charge* PPID Tingkat II. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Jawa Timur terdiri dari 4 (empat) orang pegawai yang diantaranya Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kepala Seksi Informasi dan 2 (dua) orang pelaksana pada Seksi Informasi ditunjuk menjadi *Person in Charge* PPID Tingkat II.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2025, Kanwil DJKN Jawa Timur tidak menerima permintaan informasi publik. Namun, berdasarkan hasil monitoring serta laporan PPID Tingkat III yang disampaikan kepada kami, tercatat bahwa terdapat 7 (tujuh) permintaan informasi publik pada KPKNL Surabaya, 7 (tujuh) permintaan informasi publik pada KPKNL Sidoarjo, 2 (dua) permintaan informasi publik pada KPKNL Malang, 1 (satu) permintaan informasi publik pada KPKNL Jember, dan 1 (satu) permintaan informasi publik pada KPKNL Pamekasan. Adapun rincian pelayanan permintaan informasi publik tersebut ialah:

Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	18 (delapan belas)
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Rata-rata waktu penyelesaian selama 2,7 hari kerja
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	10 (Sepuluh)

4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	5 (lima)
5	Kedudukan hukum Pemohon	Jawa Timur
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	Surat

Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Nihil

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
2	Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya;	Nihil
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	Nihil
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya;	Nihil

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi publik pada eksternal maupun internal pada Kanwil DJKN Jawa Timur.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholder* di lingkup Kanwil DJKN Jawa Timur, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup Kanwil DJKN Jawa Timur meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor vertikal, media sosial maupun sosialisasi rutin.

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Tidak Diproses Karena Tidak Melengkapi Persyaratan	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika tidak dikuasai)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan	
												Permintaan Informasi Publik diberikannya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai											
4	KPKNL Malang	REG-01/PPID.KN.10.03/2025	3 Juni 2024	Andika Wahyu Hermawan	Perorangan	Permohonan Salinan/Kutipan RL dan Informasi Terkait	Malang	Surat	S-2552/KNL.1003/2025	4 Juni 2025				v	v		1										
		REG-02/PPID.KN.10.03/2025	29 Desember 2025	Heru Dwi Susanto	Perorangan	Permohonan Salinan/Kutipan RL dan Informasi Terkait	Semarang	Surat	S-6958/KNL.1003/2025	29 Desember 2025				v	v		1										
5	KPKNL Jember	REG-1/PPID.KN.10.04/2025	30 Oktober 2025	Kantor Hukum Emil dan Rekan	Badan Hukum Indonesia	Lelang	Kuasa	Surat			v																Tidak ditindaklanjuti karena permohonan tidak lengkap
6	KPKNL Pamekasan	REG-01/PPID.KN.10.05/2025	24 Juli 2025	Arfiyah	Perorangan	Sebagai debitur BRI yang telah dilaksanakan peletakan terhadap Barang Jaminan berupa SHM No. 225 seluas 115m ² terletak di Dusun Jangtoro Laok, Desa Ambunten Timur, Kec. Ambunten Kab. Sumenep, ingin mengetahui informasi terkait lelang tersebut terkait nilai lelang dan nama pemenang lelang	WNI	Surat/WA	S-911/KNL.1005/2025	24 Juli 25		v	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KPKNL Madiun	NIHIL																									

Surabaya, 12 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur



Ditandatangani secara elektronik
Dudung Rudi Hendratna

